



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Cendra Gaurifa**, jenis kelamin : Laki - laki, umur ± 39 tahun, tempat dan tanggal lahir, Hilifalago, 11-03-1983, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat: Desa Hilifalago Raya, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 14 Agustus 2022 dan teregister dalam Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Gst telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa penulisan identitas seseorang dalam setiap dokumen merupakan satu rangkaian keberadaan identitas pribadi yang umum dan tentunya harus benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya, demikian halnya dengan penulisan identitas Pemohon secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena sudah melekat pada diri Pemohon;

Bahwa orangtua kandung memberi nama pemohon bernama Cendra Gaurifa yang lahir pada tanggal 11 Maret 1983;

Bahwa atas ketidaktahuan Pemohon adanya perbedaan atau ketidaksesuaian data-data dari Pemohon yang menimbulkan adanya perbedaan tentang penulisan Nama Pemohon di dokumen milik Pemohon yakni sebagai berikut : Surat Keterangan Pindah WNI antar propinsi Pemerintah Kabupaten Solok dengan nomor : SKPWNI/1302/19072021/0007 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil tertanggal 19-07-2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis CENG MAREFA yang sebenarnya nama pemohon adalah CENDRA GAURIFA;

Bahwa selanjutnya di dokumen milik Pemohon lainnya yakni sebagai berikut : Surat kartu keluarga dengan nomor : 1214062708130004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 20-08-2019, - Surat Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor : 1214-KW-13012017-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias Selatan tertanggal 13-01-2017;

Surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Nias Selatan kecamatan Onolalu desa Hilifalago Raya dengan nomor : 140/128/12.14.33.09/2022 tertanggal 14 Februari 2022;

Bahwa didalam dokumen milik pemohon tersebut diatas dimana nama pemohon tertulis CENDRA GAURIFA;

Bahwa selanjutnya nama CENG MAREFA dan CENDRA GAURIFA tersebut sama-sama sudah di gunakan oleh pemohon dalam segala pengurusan surat-surat atau dokumen-dokumen lainnya sampai sekarang ini;

Bahwa saat ini Pemohon mau mengurus surat-surat pemohon tetapi pemohon terkendala/kesulitan untuk mengurusnya karna di surat Keterangan Pindah WNI antar propinsi Pemerintah Kabupaten Solok dengan nomor : SKPWNI/1302/19072021/0007 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil tertanggal 19-07-2021 tertulis nama pemohon CENG MAREFA;

Bahwa atas perbedaan tentang penulisan nama pemohon di surat tersebut sangat berpengaruh dalam mengurus surat surat penting lainnya atau berkas surat dokumen lain yang dimiliki oleh pemohon;

Bahwa Perbedaan demikian, sekalipun hanya dalam 1(satu) huruf saja, namun secara hukum dapat saja menimbulkan implikasi hukum yang dapat menjadi sumber untuk dipertanyakan terutama dalam dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut dalam berbagai lingkup interaksi baik dalam ketertiban administrasi kependudukan juga untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan surat-surat milik Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemohon pernah mendatangi Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten nias selatan dan menyarankan Pemohon untuk meminta Penetapan Pengesahan ganti nama Pemohon di Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Pemohon agar berkenan menetapkan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama Pemohon CENG MAREFA dan CENDRA GAURIFA adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah CENDRA GAURIFA, seperti yang tertera di Surat Kartu Keluarga, surat kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nias Selatan dan Surat keterangan dari pemerintah kabupaten nias selatan kecamatan Onolalu desa Hilifalago Raya tertanggal 14 Februari 2022;

Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan ganti nama Pemohon tersebut agar terdapat kepastian hukum dan juga dikemudian hari agar surat-surat/dokumen milik Pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum, maka Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Gunungsitoli berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini adalah menjadi tanggung jawab Pemohon sepenuhnya;

Maka pemohon datang dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memohonkan kiranya Bapak sudi menetapkan suatu waktu dan tempat persidangan guna memeriksa permohonan pemohon tersebut dengan memerintahkan pemohon hadir dipersidangan tersebut dan selanjutnya pemohon memohon penetapan pengadilan sebagai berikut : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon **CENG MAREFA** dan **CENDRA GAURIFA** adalah orang yang sama dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **CENDRA GAURIFA** seperti yang tertera di Surat Kartu Keluarga, surat kutipan akta perkawinan milik Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kabupaten nias selatan dan Surat keterangan yang dikeluarkan dari pemerintah kabupaten nias selatan kecamatan Onolalu desa Hilifalago Raya tertanggal 14 Februari 2022 milik pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1214062708130004 atas nama Kepala Keluarga Cendra Gaurifa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Gst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 20 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-13012017-0004 antara Cendra Gaurifa dengan Yamilia Harita yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan tanggal 13 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia antar Provinsi Nomor SKPWNI/1302/19072021/0007 atas nama Ceng Marefa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 19 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Hilifalago Raya Nomor 140/128/12.14.33.09/2022 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Hilifalago Raya tanggal 14 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 423.7/72-TU/2022 atas nama Siswa Divast Nidel Gaurifa yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 075075 tanggal 15 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor Stambuk : 31/BPHMS-AFY atas nama Cendra Garurifa dan Yamilia Harita yang diterbitkan oleh Pendeta Resort Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY) Himpunan Persekutuan Dalam Yesus Pusat Hilibadalu Nias - Indonesia tanggal 02 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat di atas keseluruhannya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di Persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : **Yamilia Harita**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa seingat Saksi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah menetapkan 2 (dua) nama Pemohon Ceng Marefa dan Cendra Gaurifa adalah orang yang sama dan selanjutnya nama yang sehari-hari digunakan adalah Cendra Gaurifa;
- Bahwa awalnya nama Pemohon adalah Cendra Gaurifa tetapi sejak Pemohon bekerja di Padang nama Pemohon berubah menjadi Ceng Marefa;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya kekeliruan dalam pengisian identitas sehingga nama Pemohon berubah saat bekerja di Padang;
- Bahwa Pemohon memiliki anak dari pernikahannya dengan Saksi sebanyak 3 (tiga) orang masing - masing bernama Divas, Jufet dan Difrinus;
- Bahwa anak - anak Pemohon dan Saksi saat ini sudah bersekolah dan 1 (satu) orang telah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini belum diterbitkan ijazah anak Pemohon dan Saksi yang sudah tamat Sekolah Dasar tersebut tetapi sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang sudah keluar nama orangtua (ayah) yang tertulis adalah Cendra Gaurifa

Saksi II : **Lofika Gari**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa seingat Saksi yang dimohonkan oleh Pemohon adalah menetapkan 2 (dua) nama Pemohon Ceng Marefa dan Cendra Gaurifa adalah orang yang sama dan selanjutnya nama yang sehari - hari digunakan adalah Cendra Gaurifa;
- Bahwa awalnya nama Pemohon adalah Cendra Gaurifa tetapi sejak Pemohon bekerja di Padang nama Pemohon berubah menjadi Ceng Marefa;
- Bahwa adanya kekeliruan dalam pengisian identitas sehingga nama Pemohon berubah saat bekerja di Padang;
- Bahwa Pemohon memiliki anak dari pernikahannya sebanyak 3 (tiga) orang masing - masing bernama Divas, Jufet dan Difrinus;
- Bahwa anak - anak Pemohon saat ini sudah bersekolah dan 1 (satu) orang telah tamat Sekolah Dasar;
- Bahwa saat ini belum diterbitkan ijazah anak Pemohon yang sudah tamat Sekolah Dasar tersebut tetapi sebagaimana dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang sudah keluar nama orangtua (ayah) yang tertulis adalah Cendra Gaurifa

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan seperti diuraikan dalam berita acara sidang dan untuk singkatnya dianggap sebagai satu kesatuan dan termuat di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Gst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti, tidak akan mempertimbangkan dan menilai setiap bukti satu persatu secara rinci, tetapi hanya akan mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang ada relevansinya dengan dalil permohonan yang diajukan Pemohon yang harus dibuktikan, sehingga apabila ada alat bukti yang tidak dipertimbangkan maka alat bukti tersebut tidak mempunyai relevansi dengan dalil Permohonan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu yang bertanda bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-6, serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Antonius Halim dan Lofika Gari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 (fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1214062708130004 atas nama Kepala Keluarga Cendra Gaurifa) diketahui bahwa Pemohon tinggal di Desa Hilifalago Raya, Kecamatan Onolalu, Kabupaten Nias Selatan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Penetapan bahwa nama Ceng Marefa dan Cendra Gaurifa adalah orangnya sama dan satu orang yaitu Pemohon sendiri dengan tujuan agar dikemudian hari surat-surat/dokumen data diri pemohon tersebut tidak terdapat permasalahan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1214062708130004 atas nama Kepala Keluarga Cendra Gaurifa, bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1214-KW-13012017-0004 antara Cendra Gaurifa dengan Yamilia Harita, bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nomor 423.7/72-TU/2022 atas nama Siswa Divast Nidel Gaurifa dan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor Stambuk : 31/BPHMS-AFY atas nama Cendra Garurifa dan Yamilia Harita diketahui bahwa Pemohon bernama Cendra Gaurifa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia antar Provinsi Nomor

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPWN/1302/19072021/0007 atas nama Ceng Marefa diketahui bahwa nama Pemohon tertulis Ceng Marefa;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas pemohon dalam bukti P.1, P.3, P.5 dan P.6 dengan bukti P.2 sebagaimana diuraikan diatas, maka pemohon telah meminta Surat Keterangan Kepala Desa Hilifalago Raya Nomor 140/128/12.14.33.09/2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa adanya kesalahan dalam penulisan data orang yang bernama Ceng Marefa sebagaimana termuat dalam bukti P.4;

Menimbang, bahwa karena surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka Hakim berpendapat bahwa Ceng Marefa dan Cendra Gaurifa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, bahwasanya Pemohon mengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan tersebut di atas bahwasanya penetapan satu orang yang sama tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan dan berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek manfaat dan kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri telah cukup beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya maka Petitum poin 2 (dua) beralasan hukum yang patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa petitum poin 2 (dua) pemohon dikabulkan, maka petitum poin 1 (satu) beralasan Hukum dan dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama **Ceng Marefa** dan **Cendra Gaurifa** adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri dan untuk selanjutnya nama yang dipergunakan oleh Pemohon adalah **Cendra Gaurifa**;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga hari ini berjumlah Rp390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, penetapan ini diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera pengganti,**

**H a k i m,**

**Roni Syahputra Waruwu, S.H.**

**Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.**

### Biaya-biaya :

- |                    |              |   |
|--------------------|--------------|---|
| 1. Biaya PNBP      | : Rp.        | 30.000,-  |
| 2. Biaya proses    | : Rp.        | 40.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.        | 300.000,-   |
| 4. Materai         | : Rp.        | 10.000,-  |
| 5. Redaksi         | : <u>Rp.</u> | <u>10.000,-</u> +                                   |
| Jumlah             | : Rp.        | 390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).- |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2022/PN Gst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)